

**Pengumuman Keterbukaan Informasi
Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk**

Pengumuman ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") Nomor IX.E.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar, aktivitas jasa informasi berupa portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial, pengangkutan dan pergudangan.

Kantor Pusat:

Jl. Pulo Lentut Nomor 10
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta Timur-13920
Telp: (62 21) 4682-2422
Faks: (62 21) 4682-2414.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Pengumuman ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 14 Mei 2020.

This announcement is issued in Jakarta, on 14 May 2020

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi pengalihan Aset Tak Berwujud antara Perseroan dengan PT. EMOS GLOBAL DIGITAL ("EGD"). EGD merupakan salah satu perusahaan terkendali Perseroan, yang didirikan oleh Perseroan dan PT. KALBE FARMATbk ("KLBF"). Adapun EGD memiliki komposisi pemegang saham sebagai berikut:

- i) Rp16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau 16.250 (enam belas ribu dua ratus lima puluh) saham yang mewakili 65% (enam puluh lima persen) modal dimiliki oleh KLBF; dan
- ii) Rp8.750.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang mewakili 35% (tiga puluh lima persen) modal dimiliki oleh Perseroan.

Dalam transaksi, Perseroan akan mengalihkan kepemilikannya atas Aset Tak Berwujud kepada EGD dengan nilai transaksi sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) ditambah PPN 10% menjadi Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta Rupiah), berdasarkan PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENGALIHAN HAK CIPTA ATAS APLIKASI EMOS ANTARA PT. EMOS GLOBAL DIGITAL DENGAN PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Nomor: 090/EPM-PKS/DBS/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.E.1.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Obyek Transaksi

Perseroan merupakan pemilik platform digital dalam bentuk antara lain aplikasi penyedia layanan distribusi produk farmasi dan produk kesehatan yang dikenal sebagai EMOS. EMOS merupakan platform digital distribusi produk farmasi dan produk kesehatan antar bisnis (B2B) yang diluncurkan Perseroan pertama kali pada tahun 2016. Saat ini, EMOS sudah digunakan oleh berbagai *channel* penjualan seperti apotik, rumah sakit, klinik, toko obat, mini market, toko susu, toko perlengkapan bayi dan toko kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan terus mengembangkan penetrasi EMOS guna meningkatkan jumlah penggunanya aydengan bekerjasama dengan sejumlah partner distribusi agar menjadi platform antar bisnis (B2B) terbesar di Indonesia terutama untuk produk farmasi dan produk kesehatan.

Perseroan juga terus mengembangkan fitur-fitur baru dalam EMOS, sesuai dengan kebutuhan di masing-masing channel penjualan.

Platform digital EMOS telah efektif terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, terhitung sejak bulan September 2019.

Pada tanggal 11 November 2019, Perseroan bersama KLBF mendirikan EGD. EGD didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. EMOS GLOBAL DIGITAL No. 10 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Tisha Sophy Pattinama, SH, MKn, LLM, Notaris di Kabupaten

Karawang, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0059452.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216217.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 November 2019.

2. Nilai Transaksi

EMOS sebagai platform digital tercatat sebagai salah satu Aset Tak Berwujud Perseroan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai buku neto sebesar Rp2.643.589.790,- (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari total Aset konsolidasian Perseroan.

Kepemilikan atas platform digital EMOS akan dialihkan oleh Perseroan ke EGD melalui transaksi jual beli.

Berdasarkan Laporan Ringkas Penilaian Aset Tak Berwujud dari Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan("KJPP DHF&R"), nilai pasar Aset Tak Berwujud yang akan dialihkan adalah sebesar Rp10.482.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta Rupiah).


Nilai transaksi jual beli Aset Tak Berwujud antara Perseroan dengan EGD adalah sebesar Rp11.000.000.000,-,- (sebelas miliar Rupiah) ditambah PPN 10% menjadi Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta Rupiah).

3. Keterangan tentang Perusahaan dalam Kelompok Usaha Perseroan yang Terlibat dalam Transaksi Pengalihan EMOS

Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan Saham Perseroan dalam Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama Perusahaan	Kedudukan Perusahaan
PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk	-	- Perdagangan besar: Farmasi, Alat Kesehatan, Barang Konsumsi; - Platform digital dengan tujuan komersil - Pengangkutan dan pergudangan;	Jakarta Timur
PT. EMOS GLOBAL DIGITAL	35%	- Platform digital dengan tujuan komersil	Jakarta Timur

4. Sifat Hubungan Afiliasi

A. Dari Kepemilikan:



Perseroan dan EGD merupakan bagian dari kelompok usaha yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama, yaitu KLBK.

B. Dari Kepengurusan:

Nama Name	Jabatan di / Position at		
	KLBF	Perseroan The Company	EGD
Bernadus Karmin Winata	Direktur	-	Komisaris
Budi Dharma Wreksoatmodjo	-	Presiden Komisaris	-
Sanadi Boenjamin	-	Komisaris	-
Nina Gunawan	-	Komisaris Independen	-
Djonny Hartono Tjahyadi	Direktur	Presiden Direktur	Presiden Komisaris
Jos Iwan Atmadjaja	-	Direktur	-
Handi Halim	-	Direktur	Presiden Direktur
Stanley Handiono Angkasa	-	Direktur	-
Timotius Samanuli	-	Deputi Direktur Bisnis Digital	Direktur

ALASAN DAN LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN MANFAAT, SERTA DAMPAK TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan dan EGD merupakan bagian dari kelompok usaha “Kalbe Group”. Perseroan dan EGD memiliki pemegang saham pengendali yang sama, yaitu KLBF. Perseroan adalah perusahaan jasa distribusi dan logistik yang mendistribusikan dan menjual produk farmasi dan produk kesehatan antara lain: obat resep, obat bebas, barang konsumsi, produk nutrisi, alat kesehatan.

Perseroan saat ini telah memiliki fasilitas berupa: 2 pusat distribusi yang terletak di Jakarta dan Surabaya, serta 48 kantor dan gudang cabang mulai dari Banda Aceh sampai dengan Jayapura, serta 28 kantor dan gudang cabang yang dikelola oleh salah satu entitas anak Perseroan, PT Tri Sapta Jaya. Seluruh fasilitas yang dimiliki oleh Perseroan tersebut dioptimalisasikan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada prinsipal maupun pelanggan Perseroan.

Untuk senantiasa menjaga keunggulan kompetitifnya pada saat Indonesia mulai memasuki era industri 4.0, dimana sebagian besar pelaku usaha mulai mengubah model bisnisnya dengan menerapkan digitalisasi, Perseroan pada tahun 2016 untuk pertama kalinya meluncurkan platform digital yang diberi nama EMOS. EMOS merupakan platform digital antar bisnis (B2B) yang mengintegrasikan proses order produk oleh pelanggan, proses pemantauan pengiriman produk yang dipesan oleh pelanggan serta pembayaran pesanan oleh pelanggan ke dalam platform digital EMOS.

Agar EMOS dapat digunakan bersama-sama oleh ekosistem distribusi produk farmasi dan kesehatan, utamanya oleh prinsipal dan distributor, maka pada tanggal 11 November 2019, didirikan sebuah entitas anak yang baru dengan nama PT. EMOS GLOBAL DIGITAL.

PT. EMOS GLOBAL DIGITAL adalah entitas anak yang didirikan untuk terus mengembangkan platform digital distribusi produk farmasi dan produk kesehatan antar bisnis (B2B) khususnya dimulai dengan jaringan apotik di seluruh Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan layanan distribusi kesehatan bisa lebih cepat dan efisien dengan kualitas yang baik.

Ke depan platform digital ini menjadi media layanan produk farmasi dan produk kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha di bidang kesehatan. Mengingat luasnya bentang kepulauan di Indonesia dan kebutuhan layanan kesehatan untuk bisa tersedia sampai di pelosok nusantara, maka pemanfaatan teknologi digital ini menjadi relevan.

2. Tujuan dan Manfaat Transaksi

Tujuan dari pengalihan kepemilikan atas platform digital EMOS kepada EGD, agar EGD yang memang difokuskan untuk mengelola kegiatan usaha penyedia jasa platform digital dapat terus mengembangkan EMOS sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha di bidang kesehatan, khususnya prinsipal dan distributor produk farmasi dan produk kesehatan lainnya.

Jika nantinya platform digital EMOS telah menjadi sebuah platform digital yang digunakan dalam ekosistem rantai pasok produk farmasi dan produk kesehatan lainnya, Perseroan dapat menjalin kerjasama dengan EGD untuk mendistribusikan produk-produk yang dipesan melalui EMOS. Dengan demikian saluran distribusi produk farmasi dan produk kesehatan lainnya akan semakin luas menjangkau masyarakat Indonesia.

Perseroan juga dapat menikmati manfaat dengan semakin bertambahnya jumlah portfolio yang didistribusikan dengan menjalin kerjasama distribusi dengan EGD untuk mendistribusikan produk-produk yang dipesan melalui EMOS.

3. Dampak Transaksi

Dampak yang dihadapi Perseroan dengan dilakukannya transaksi adalah kehilangan kendali atas pengembangan platform digital EMOS karena pengembangan sepenuhnya akan berada di bawah EGD. Namun demikian untuk mengelola dampak tersebut, manajemen Perseroan senantiasa akan memantau progress dari setiap rencana pengembangan platform digital EMOS dengan mendapatkan laporan secara berkala dari manajemen EGD.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

A. Ringkasan Laporan Penilaian Aset Takberwujud berdasarkan Laporan No. 00020/2.0142-00/BS/05/0177/I/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang disusun oleh KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan.

KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan mendapat penugasan dari Perseroan untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat atas nilai pasar wajar aset takberwujud yang diidentifikasi sebagai platform digital dalam bentuk aplikasi penyedia layanan distribusi produk farmasi dan produk kesehatan milik Perseroan yang dikenal dengan EMOS per 31 Desember 2019 sebagai penunjang kepentingan transaksi alih kepemilikan.

ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

1. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratanya.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
5. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik.
6. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
7. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
8. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
9. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
10. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
11. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.

12. Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.
13. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (corporate seal) yang resmi dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan.
14. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai pasar wajar aset takberwujud EMOS adalah dengan menggunakan pendekatan biaya (Cost Based Approach). Pemilihan pendekatan penilaian ini diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan klasifikasi objek penilaian.

KESIMPULAN NILAI

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang diperoleh dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan penilaian di atas, kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar aktiva takberwujud EMOS per 31 Desember 2019 setelah pembulatan adalah sebesar Rp. 10.482.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta Rupiah).

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran berdasarkan Laporan No. 00026/2.0142-00/BS/05/0177/I/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang disusun oleh KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan.

KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan mendapat penugasan dari Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi pengalihan aset takberwujud yang diidentifikasi sebagai platform digital dalam bentuk aplikasi penyedia layanan distribusi produk farmasi dan produk kesehatan milik Perseroan yang dikenal dengan nama EMOS kepada PT Emos Global Digital.

IDENTITAS PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 64 tanggal 26 Oktober 1988. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2743.HT.01.01.Th.89 tanggal 1 April 1989 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3251, Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 17 Juni 1994. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 168 tanggal 17 Mei 2019 mengenai persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-0031094.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019.

PT Emos Global Digital ("EGD")

EGD didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Tisha Sophy Pattinama, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Kabupaten Karawang,

yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0059452.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216217.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 November 2019.

OBJEK ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN

Objek analisis pendapat kewajaran adalah Rencana Transaksi pengalihan aset takberwujud yang diidentifikasi sebagai platform digital dalam bentuk aplikasi penyedia layanan distribusi produk farmasi dan produk kesehatan milik Perseroan yang dikenal dengan nama EMOS kepada PT Emos Global Digital sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah).

MAKSUD DAN TUJUAN ANALISIS PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi pengalihan aset takberwujud Perseroan, dalam rangka pemenuhan Peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan benturan kepentingan mengingat transaksi dilakukan oleh para pihak yang terafiliasi dan merupakan bagian dari kelompok usaha yang memiliki pemegang saham pengendali yang sama, yaitu Kalbe Farma, Tbk.

ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akurataannya.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
5. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
6. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta Peraturan OJK d/h Bappepam VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal.
7. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
8. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
9. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
10. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
11. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
12. Laporan Pendapat Kewajaran ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
13. Laporan Pendapat Kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai

dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.

14. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (corporate seal) yang resmi dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan.
15. Laporan Pendapat Kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENILAIAN KEWAJARAN

Pendekatan dan metode penilaian yang kami gunakan dalam menilai kewajaran atas Rencana Transaksi Perusahaan adalah dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap latar belakang, manfaat dan risiko Rencana Transaksi, analisis terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi dan hubungan keterkaitan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, serta analisis terhadap kondisi industri dan prospek industri atau bidang usaha yang dijalankan Perusahaan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara membandingkan harga transaksi dengan nilai pasar wajar, analisis kinerja keuangan Perusahaan secara historis, analisis terhadap laporan keuangan Proforma dari pihak Perusahaan untuk mengetahui dampak keuangan secara konsolidasi dari Rencana Transaksi yang dilakukan, serta analisis *incremental* atas Rencana Transaksi.

ANALISIS KEWAJARAN TRANSAKSI

Analisa Kualitatif

Analisa terhadap latar belakang, manfaat dan risiko Rencana Transaksi secara umum adalah Perseroan dapat menjalin kerjasama dengan EGD untuk mendistribusikan produk-produk yang dipesan melalui EMOS. Dengan demikian saluran distribusi produk farmasi dan produk kesehatan lainnya akan semakin luas menjangkau masyarakat Indonesia. Perseroan juga dapat menikmati manfaat dengan semakin bertambahnya jumlah portfolio yang didistribusikan.

Analisa Kuantitatif

Secara historis kinerja keuangan Perseroan masih cukup baik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dampak keuangan secara konsolidasi dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan, mengacu pada laporan keuangan proforma dapat dilihat bahwa Rencana Transaksi tidak mempunyai dampak negatif terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan. Analisa kewajaran juga dilakukan dengan cara membandingkan Nilai Rencana Transaksi sebesar Rp. 11 Milyar dengan Nilai Pasar Wajar sebesar 10,48 Milyar yang penilaiannya dilakukan oleh KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan yang menghasilkan kesimpulan bahwa Nilai Rencana Transaksi berada dikisaran batas bawah dan batas atas dari Nilai Pasar Wajar.

KESIMPULAN

Dengan demikian, berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait, dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari Rencana Transaksi yang dilakukan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan kepada EGD sebesar Rp. 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) adalah **Wajar**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana Transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari rencana Transaksi bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.
3. Manajemen menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM dan LK**") Nomor IX.E.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.1**"), mengingat dalam Rencana Transaksi tersebut tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan EGD dengan kepentingan ekonomis Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang dapat merugikan karena adanya Rencana Transaksi tersebut.
4. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Butir 2 huruf a) Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.1 yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
5. Dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Nomor 52 tanggal 8 Mei 2015, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Nomor 186 tanggal 17 Mei 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Anggaran Dasar**") serta ketentuan-ketentuan lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka untuk pengalihan Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Transaksi, satu dan lain sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja, dimana nilai buku neto Aset Tak Berwujud yang akan dialihkan adalah sebesar Rp2.643.589.790,- (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh Rupiah) atau sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari total Aset konsolidasian Perseroan, maka pengalihan Aset Tak Berwujud tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat dibawah ini:

Corporate Secretary

PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
Jalan Pulo Lentut Nomor 10, Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta Timur-13920
Telp: (62 21) 4682-2422 Ext: 1400
Faks: (62 21) 4682-2414
e-mail : sugianto.sugianto@enseval .com
website: www.enseval.com

Jakarta, 14 Mei 2020

Direksi Perseroan